

SURAT EDARAN

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

SK REKTOR UNISSULA

Nomor : 5125/F/SA/XII/2004

Tentang :

KODE ETIK MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

REKTOR

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG :

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan-ketentuan mengenai kode etik Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung sangat diperlukan untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang kondusif dalam tatanan pergaulan mahasiswa yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan pendidikan di UNISSULA
- b. Bahwa untuk keperluan diatas perlu ditetapkan kode etik mahasiswa Unissula dalam Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. PP Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Anggaran Dasar YBW-SA, Akte Notaris nomor 9 tahun 2001 ;
4. Anggaran Rumah Tangga YBW-SA, Akte Notaris nomor 9 tahun 2001 ;
5. Statuta Unissula tahun 2000 ;
6. Renstra Unissula tahun 2001-2010 ;
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat panitia-panitia pelaksana pembenahan / penyempurnaan peraturan – peraturan di UNISSULA pada tanggal 15 Juni 2004
2. Hasil Rapat SENAT Universitas pada tanggal 23 Juli 2004
- M E M U T U S K A N :**
- Menetapkan : **KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan Umum ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi ;
2. Universitas adalah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang ;
3. Kampus adalah lokasi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang ;
4. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang baik yang dinyatakan aktif, non aktif maupun cuti studi ;
5. Rektor adalah penanggung jawab utama Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang ;
6. Dekan adalah penanggung jawab utama Fakultas ;
7. Pimpinan Universitas adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada Universitas yang terdiri dari Rektor dengan para pembantu Rektor ;
8. Pimpinan Fakultas adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada Fakultas yang terdiri dari Dekan dengan para Wakil Dekan ;
9. Pimpinan Jurusan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada program studi yang terdiri dari Ketua Jurusan dengan Sekretaris Jurusan ;
10. Civitas Akademika (warga kampus) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang adalah satuan yang terdiri atas tenaga akademik, karyawan dan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
11. Kode Etik Mahasiswa adalah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban tugas sebagai mahasiswa UNISSULA ;
12. Larangan adalah ketentuan – ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa UNISSULA dan apabila di langgar akan dikenakan sanksi ;
13. Sanksi adalah tindakan yang bersifat akademik dan atau administrative yang dijatuhkan kepada mahasiswa UNISSULA yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan didalam maupun diluar kampus ;
14. Pelanggaran adalah perbuatan mahasiswa UNISSULA baik dilakukan sendiri – sendiri ataupun bersama – sama didalam maupun diluar kampus yang oleh ketentuan ini maupun peraturan – peraturan lan yang berlaku di lingkungan UNISSULA dinyatakan sebagai pelanggaran ;
15. Kejahatan adalah setiap perbuatan mahasiswa UNISSULA baik sendiri – sendiri maupun bersama yang ditentukan sebagai kejahatan oleh Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan – ketentuan lain yang berlaku di Indonesia ;
16. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra kampus yang berada di lingkungan UNISSULA ;
17. Tim disiplin adalah suatu tim yang dibentuk oleh Rektor UNISSULA atau Dekan yang berfungsi mencari facta, memeriksa kasus pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa UNISSULA didalam maupun diluar kampus serta memberikan rekomendasi sanksi ;

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 2

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai hak :

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku didalam lingkungan akademik.
- b. Memperoleh pengajaran sebaik – baiknya dan layanan dibidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- c. Memanfaatkan fasilitas UNISSULA dalam rangka kelancaran proses belajar.
- d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- h. Memanfaatkan sumber daya UNISSULA melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan minat dan tata kehidupan bermasyarakat

- i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi, bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bila daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan UNISSULA.
- k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyangkut cacat.

**Pasal 3
Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNISSULA.
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan UNISSULA.
- c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan kewajiban yang berlaku.
- d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- e. Menjaga kewibawaan dan nama baik UNISSULA.
- f. Menjunjung tinggi akhlak mulia sesuai dengan visi, misi dan tujuan UNISSULA.

**BAB III
LARANGAN UMUM
Pasal 4**

- (1) Mahasiswa UNISSULA dilarang :
 - a. Memiliki, mengambil, menjual, menyewakan, meminjamkan, menggandakan atau mengalihkan barang milik UNISSULA atau milik lembaga kemahasiswaan UNISSULA tidak sah ;
 - b. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan :
 - 1) Aktivitas sivitas akademik, dan atau tamu dalam wilayah UNISSULA
 - 2) Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh UNISSULA
 - c. Mencuri, merusak atau mengubah menjadi tidak baik atau tidak berfungsi fasilitas yang ada dilingkungan UNISSULA ataupun diluar UNISSULA.
 - d. Secara langsung atau melalui orang lain memaksa, mengancam atau menenteror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu ;
 - e. Melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang ;
 - f. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas UNISSULA.
 - g. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau diketahuinya dapat membahayakan diri dan atau orang lain ;
 - h. Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau setidak-tidaknya patut diketahuinya bahwa tindakan itu mengganggu, mengancam atau membahayakan dirinya dan atau orang lain ;
 - i. Menolak atau tidak bersedia melaorkan atau mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku ;
 - j. Menghina, melecehkan, memfitnah, mencemarkan nama baik atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan ;
 - k. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahuinya sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya.
 - l. Melakukan tindakan didalam maupun diluar kampus yang menurut ketentuan KUHP digolongkan sebagai tindak pidana ;
 - m. Memakai pakaian yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesopanan, kesucian dan ajaran agama islam ;
 - n. Melakukan perbuatan yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesusilaan, dan ajaran agama Islam misal : Berangkuhan, dan atau berciuman antara laki-laki dengan perempuan, terlebih berhubungan seks seperti layaknya suami istri dan atau berperilaku seks lainnya didalam wilayah kampus, dan atau diluar kampus yang mencemarkan nama baik UNISSULA ;
 - o. Merokok, membagi-bagikan atau mendatangkan sponsor rokok didalam kampus atau menyelenggarakan kegiatan diluar kampus atas nama UNISSULA yang menggunakan sponsor rokok (myt alokasi anggaran SP4 untuk kompensasi sponsor rokok, tapi tidak semua format itu, musik yang tidak mendidik tidak masuk kategori ini)
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran yang ditentukan pasal 4 ayat (1) diatas dapat dikenakan sanksi secara alternated atau kumulatif sesuai dengan jenis sanksi yang tersebar dalam pasal 21 ayat (1)
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pasal 4 ayat (1) huruf m akan diatur tersendiri.

**BAB IV
PEMALSUAN
Pasal 5**

- (1) Dengan sengaja memalsukan tanda tangan, surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan dilingkungan UNISSULA atau stempel yang berlaku untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna memperoleh atau telah memperoleh fasilitas tertentu dilingkungan UNISSULA dan atau diluar UNISSULA atau setidak-tidaknya yang dapat merugikan UNISSULA dikenakan sanksi skorsing akademik selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (2) Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, menyalahgunakan surat atau kitansi atau tanda tangan bukti ujian atau tanda bukti atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mendapatkan atau telah mendapatkan fasilitas tertentu di dalam maupun di luar lingkungan UNISSULA dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (3) Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan ayat (1) dan ayat (2) diatas dikenakan sanksi maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

Pasal 6

- (1) Dengan sengaja tanpa seijin pihak yang berwenang dan atau bekerjasama dengan orang lain merubah atau mengganti mata kuliah miliknya dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah tersebut dan atau skorsing kegiatan akademik 1 (satu) smt ;
- (2) Dengan sengaja tanpa hak dan seijin pihak yang berwenang dan atau bekerjasama dengan orang lain mengganti mata kuliah milik orang lain dikenakan skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester ;
- (3) Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan ayat (1) dan ayat (2) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

Pasal 7

- (1) Dengan sengaja melakukan atau menyuruh atau bekerja dengan orang lain merubah atau mengganti nilai dalam komputer atau transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan skorsing 2 (dua) semester atau sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang dipalsukan dan atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA ;

- (2) Pengulangan tindakan yang ditentukan oleh ayat (1) diatas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

Pasal 8

- (1) Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain mengganti kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian dan atau sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester ;
- (2) Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian dari seseorang mahasiswa atau calon mahasiswa dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester ;
- (3) Mahasiswa UNISSULA yang melakukan pengulangan perbuatan seperti ditentukan ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

BAB V

PENCURIAN DAN PENGUSAKAN

Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa UNISSULA yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pencurian, merampas dan merampok harta benda milik UNISSULA atau milik orang lain di lingkungan UNISSULA dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA, setiap mahasiswa UNISSULA yang terlibat langsung atau tidak langsung merampas, mencuri atau merampok harta benda milik orang lain atau lembaga lain di luar UNISSULA dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA
- (2) Setiap mahasiswa UNISSULA yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda atau fasilitas milik UNISSULA, milik orang lain atau milik lembaga lain, di dalam kampus maupun di luar kampus sehingga harta benda atau fasilitas itu menjadi jelek, berubah, tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai lagi dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA ;
- (3) Pengulangan tindakan yang ditentukan di dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA

BAB VI

PEMERASAN, PENGANCAMAN, PENGANIAYAAN DAN PERKELAHIAN

Pasal 10

- (1) Setiap mahasiswa UNISSULA yang langsung atau tidak langsung memeras dan atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester ;
- (2) Setiap mahasiswa UNISSULA yang langsung maupun tidak langsung memeras dan atau mengancam pejabat, dosen dan atau karyawan di lingkungan UNISSULA dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester ;
- (3) Pengulangan tindakan seperti disebutkan di dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa UNISSULA yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester ;
- (2) Setiap mahasiswa UNISSULA yang menganiaya pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain di lingkungan UNISSULA dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA ;
- (3) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) atau tindakan tersebut menyebabkan cacat atau mati dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

Pasal 12

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di lingkungan dan atau di luar UNISSULA dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester ;
- (2) Pengulangan tindakan yang dilakukan pada ayat (1) dikenakan sanksi struktur diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA ;
- (3) Apabila tindakan yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berakibat cacat atau mati dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

BAB VII

MINUMAN KERAS, NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG

Pasal 13

- (1) Setiap mahasiswa yang minum minuman keras, membagi-bagikan atau memperdagangkan minuman keras dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester ;
- (2) Setiap mahasiswa, langsung atau tidak langsung menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan narkotika dikenakan sanksi skorsing akademik setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA ;
- (3) Setiap mahasiswa, langsung atau tidak langsung menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan segala jenis obat terlarang dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA ;
- (4) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

Pasal 14

- (1) Setiap mahasiswa yang melakukan mabuk-mabukan di lingkungan kampus UNISSULA dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik setinggi-tingginya 2 (dua) semester ;
- (2) Setiap mahasiswa UNISSULA yang dalam keadaan mabuk berurusan dan atau mengikuti aktivitas apapun di lkh UNISSULA dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester ;
- (3) Jika mabuk-mabukan itu mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar atau mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA ;
- (4) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

BAB VIII

TINDAK ASUSILA, PERJUDIAN, PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Pasal 15

- (1) Setiap mahasiswa yang mengucapkan kata-kata tidak senonoh atau berbuat sesuatu terhadap lawan jenis atau sejenis di suatu tempat atau ruangan yang patut disadarinya atau diketahuinya bahwa perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, peraturan dan ajaran Agama Islam dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester ;
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan hubungan seksual (zina) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA ;
- (3) Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung terlibat perkosaan dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA ;

- (4) Setiap mahasiswa yang menyalahgunakan, menyebarkan, mempertontonkan gambar yang bersifat pornografi dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester ;
- (5) Setiap mahasiswa yang mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester ;
- (6) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA..

Pasal 16

- (1) Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester ;
- (2) Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester ;
- (3) Pengulangan terhadap tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas dikenakan sanksi setingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA..

BAB IX

PENYALAHGUNAAN KEUANGAN

Pasal 17

Mahasiswa yang tidak mempertanggungjawabkan aktivitasnya atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan Lembaga Kemahasiswaan atau yang bersumber dari UNISSULA atau sumber lain dikenakan sanksi denda administrasi dan atau skorsing akademik dan atau penundaan kelulusan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 18

Setiap warga kampus yang mengalami dan atau melihat dan atau mendengar sendiri tentang tindakan pelanggaran dan atau kejahatan di lingkungan kampus UNISSULA harus melaporkan kepada pimpinan Fakultas atau pimpinan Universitas.

BAB XI

PROSEDUR PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Pencarian fakta, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang adanya kejahatan dan atau pelanggaran oleh mahasiswa dilakukan oleh Tim Disiplin ;
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan BAP, Tim Disiplin berhak memanggil atau menghadirkan tersangka / terlapor / teradu atau saksi melalui surat tercatat sebanyak-banyaknya dua kali ;
- (3) Pemanggilan tersangka / terlapor / teradu diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan ;
- (4) Apabila tersangka / terlapor / teradu tidak hadir dalam pemeriksaan walaupun sudah dipanggil secara patut maka pemeriksaan dapat terus dilanjutkan dan hak tersangka / terlapor / teradu gugur ;
- (5) Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diajukan kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas sesuai kewenangan penetapan sanksi.

BAB XII

PEMBELAAN MAHASISWA

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang menjadi tersangka / terlapor / teradu berhak mengajukan pembelaan kepada Tim Disiplin ;
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus diajukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain ;
- (3) Sebelum tersangka / terlapor / teradu mengajukan pembelaan kepadanya diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan lembaga kemahasiswaan dan lembaga ahukum dalam batas waktu sebelum masa pembelaan berakhir ;
- (4) Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal 2 (dua) kali dan selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan ;
- (5) Bagi mahasiswa UNISSULA yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian atau Kejaksaan, Tim Disiplin cukup mengecek kebenaran penahanan, dan sangkaan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam pasal ini.

BAB XIII

PENJATUHAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah :
 - a. Peringatan
 - b. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah
 - c. Denda administrative
 - d. Skorsing kegiatan akademik (antara 1 semester s/d 10 semester)
 - e. Penundaan kelulusan
 - f. Diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA
- (2) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - a. Pimpinan Fakultas
 - b. Pimpinan Fakultas atas persetujuan Senat Fakultas
 - c. Pimpinan Universitas
 - d. Pimpinan Universitas atas persetujuan Senat Universitas
- (3) Dasar penjatuhan sanksi oleh Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun dan diajukan oleh Tim Disiplin ;
- (4) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Pimpinan Fakultas adalah sanksi peringatan, pembatalan atau pengurangan satu atau beberapa mata kuliah ;
- (5) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Pimpinan Fakultas atas persetujuan Senat Fakultas adalah hanya sanksi skorsing kegiatan akademik paling lama 1 (satu) semester ;
- (6) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Pimpinan Universitas adalah jenis sanksi skorsing akademik dari kegiatan akademik 2 sampai dengan 4 semester, denda administrative dan penundaan kelulusan ;
- (7) Untuk jenis sanksi dalam ayat (6) harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas yang bersangkutan ;
- (8) Untuk jenis sanksi skorsing akademik dari kegiatan akademik lebih dari 4 semester dan pemberhentian sebagai mahasiswa merupakan kewenangan Pimpinan Universitas atas persetujuan Senat Universitas.

BAB XIV

KEPUTUSAN

Pasal 22

Sanksi yang dijatuhkan pihak berwenang dituangkan dalam Keputusan dengan Format seperti ditentukan Pasal 23

Pasal 23

Keputusan berisi :

1. Identitas lengkap : Nama, NIM, Umur, Jenis Kelamin, Fakultas / Program, Alamat
2. Pertimbangan / konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti
3. Pasal-pasal yang dilanggar
4. Isi Putusan / Petitum
5. Hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi

BAB XV
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 24

Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan dianggap kasus diputuskan sesuai dengan tata cara prosedur ketentuan ini

BAB XVI
PERATURAN TAMBAHAN
Pasal 23

- (1) Sanksi skorsing akademik dari kegiatan akademik dianggap sama dengan cuti akademik tanpa ijin ;
- (2) Mahasiswa yang terlibat kejahatan di luar kampus, dapat dikenakan sanksi tanpa perlu menunggu putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, sejauh terdapat bukti-bukti yang meyakinkan yang menyatakan perbuatannya ;
- (3) Terhadap mahasiswa UNISSULA yang dipidana karena aktivitas politiknya tidak dengan sendirinya berakibat dijatuhkan sanksi oleh UNISSULA sejauh menurut bukti-bukti dan pertimbangan Fakultas dan atau Pimpinan Universitas tindakan mahasiswa tersebut tidak perlu dikenakan sanksi akademik dan atau administratif.

BAB XVII
P E N U T U P
Pasal 26

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Mei 2005
Diedarkan oleh :

